



PUTUSAN

Nomor 997 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAM HANAFI bin ABDUL SOMAD**;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/28 Februari 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baypas Komplek Permata Baru Blok C-8
Nomor 17 Desa Permata Baru, Kecamatan
Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan BUMN;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir tanggal 5 April 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM HANAFI bin ABDUL SOMAD telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran sebagaimana dalam dakwaan Pasal 188 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM HANAFI bin ABDUL SOMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan No. 997 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas merek M2000 warna putih bening dan 1 (satu) buah ceker sampah yang terbuat dari besi panjang sekitar 1 (satu) meter dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Kag, tanggal 26 April 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM HANAFI BIN ABDUL SOMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas merek M2000 warna putih bening;
- 1 (satu) buah ceker sampah yang terbuat dari besi panjang sekitar 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 112/PID.LH/2021/PT.PLG., tanggal 18 Februari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan No. 997 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 84/PID.B/LH/2021/PN. Kag tanggal 26 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Akta Pid.B/LH/2021, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Akta Pid.B/LH/2021, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juli 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 5 Juli 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 9 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 5 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan No. 997 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada tanggal 25 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 9 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 188 KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena dirasa terlalu berat;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *judex facti* namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa tidak terbukti bersalah namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum berawal ketika sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang mengumpulkan sampah yang berada di lokasi kebakaran. Setelah sampah tersebut terkumpul ia lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa pulang sebentar ke rumah dan meninggalkan sampah tersebut dengan kondisi api yang masih menyala. Beberapa menit kemudian, Terdakwa kembali lagi ke lokasi pembakaran dan melihat api telah menjalar ke sekitar lahan serta membakar rumput ilalang yang ada di atas lahan tersebut sehingga membuat kebakaran tersebut membesar;
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha untuk memadamkan kebakaran tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Sampai selanjutnya datang saksi M.

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan No. 997 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Bin H.M. Yusuf, SY dansaudara Hatta Agustian, S.H., Bin Sahrul dari kepolisian Polres Ogan Ilir yang lalu langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa adapun luas lahan yang terbakar tersebut lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter x 50 (lima puluh meter), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut meskipun Terdakwa mengakui perbuatannya membakar lahan namun berdasarkan fakta hukum tidak ada saksi-saksi yang melihat secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut dan hanya didasarkan kepada pengakuan Terdakwa saja kepada pihak kepolisian yang datang ke tempat kejadian perkara sehingga perkara *a quo* tidak memenuhi kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 ayat (1) KUHP yaitu minimal 2 alat bukti sehingga menimbulkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah;
- Bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 188 KUHP, barulah seseorang dinyatakan terbukti bersalah apabila kebakaran yang terjadi tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang seperti rumah, kendaraan atau barang berharga lain yang memiliki nilai ekonomis lain atau mengakibatkan bahaya bagi orang lain, mengakibatkan luka atau matinya orang lain;
- Bahwa dalam perkara *a quo* kebakaran yang timbul tidak mengakibatkan bahaya apapun terhadap barang maupun keselamatan orang lain;
- Bahwa berdasarkan fakta kebakaran tersebut hanya mengakibatkan kebakaran semak belukar pada lahan kosong;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal 188 KUHP sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 112/PID.LH/2021/PT.PLG., tanggal 18 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 84/Pid.B/LH/2021/PN Kag, tanggal 26 April 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan No. 997 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan sehingga biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I/Terdakwa IMAM HANAFI bin ABDUL SOMAD** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 112/PID.LH/2021/PT.PLG tanggal 21 Juni 2021, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 84/Pid.B/LH/2021 tanggal 26 April 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM HANAFI bin ABDUL SOMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas merek M2000 warna putih bening;
 - 1 (satu) buah ceker sampah yang terbuat dari besi panjang sekitar 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 Oktober 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Harika Nova Yeri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan No. 997 K/Pid/2021